

## PUTUSAN SELA DALAM PERKARA GUGATAN PERDATA TENTANG MASUKNYA PIHAK KETIGA TANPA PERMOHONAN INTERVENSI

ALI MUKNI<sup>1</sup>, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM<sup>2</sup>

<sup>12</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti  
[alymsumadi@yahoo.com](mailto:alymsumadi@yahoo.com) , [elfrida.r@trisakti.ac.id](mailto:elfrida.r@trisakti.ac.id)

**Abstract:** *This paper aims to know and describe how the Legal Considerations of the Panel of Judges in Interim Decisions regarding the entry of third parties without a Request for Intervention in civil lawsuit cases are related to the procedural law regarding the procedure for the entry of third parties as tussenkolest intervention plaintiffs, so as to provide an explanation of procedural law regarding the procedure for the entry of third parties as plaintiffs, intervention and the authority of judges in making legal considerations as the basis for interlocutory decisions. This research uses a statutory approach or statute approach, secondary data is analyzed qualitatively, and conclusions are drawn using deductive logic. The entry of a third party in a civil lawsuit case that is independent in nature to defend its rights called tussenkolest intervention, must follow the correct procedure in accordance with the provisions of the civil procedure law, as well as the judge in making a decision must be based on the facts contained in the trial, The judge shall also be subject to and constrained by the provisions or procedural law, to the extent that such procedural law governs it. In civil cases, procedural law aims to create legal order in the process of all stages of the trial and to create legal certainty, An interlocutory judgment granting something not requested is unlawful and a violation of the ultra petita principle.*

**Keywords:** *Injunctive Relief, Intervention, Petition, procedural law.*

**Abstrak:** Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Sela tentang masuknya Pihak ketiga tanpa Permohonan Intervensi dalam perkara gugatan perdata dihubungkan dengan hukum acara tentang prosedur masuknya pihak ketiga sebagai penggugat intervensi tussenkolest, sehingga dapat memberikan penjelasan mengenai hukum acara tentang prosedur masuknya pihak ketiga sebagai penggugat intervensi dan kewenangan hakim dalam membuat pertimbangan hukum sebagai dasar putusan sela. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan atau statute approach, data sekunder dianalisis secara kualitatif, dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara gugatan perdata yang bersifat berdiri sendiri untuk mempertahankan haknya yang disebut dengan intervensi tussenkolest, haruslah mengikuti prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, demikian halnya dengan hakim dalam membuat putusan harus berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, hakim juga harus tunduk dan dibatasi oleh ketentuan atau hukum acara, sepanjang hukum acara tersebut mengaturnya. Dalam perkara perdata, hukum acara bertujuan untuk terciptanya tertib hukum dalam proses seluruh tahapan persidangan dan agar terciptanya kepastian hukum. Putusan Sela yang mengabulkan sesuatu yang tidak dimohonkan adalah melanggar hukum dan merupakan pelanggaran terhadap asas ultra petita.

**Kata Kunci:** Putusan Sela, Intervensi, Permohonan, Hukum Acara.

### A. Pendahuluan

Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 867/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Mei 2024 dalam Perkara Gugatan Perdata dibawah register nomer 867/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. pada butir satu amar putusannya berbunyi: “Mengabulkan Pemohon Intervensi untuk masuk kedalam perkara gugatan asal dalam perkara gugatan perdata Nomor 867/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel sebagai Penggugat Intervensi”. Dimana berdasarkan

Salinan Resmi Putusan Sela tersebut dan juga pada kenyataannya tidak ditemukan Permohonan dari Penggugat Intervensi untuk dimasukkan kedalam perkara tersebut, demikian juga halnya dalam Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi tidak didahului oleh Permohonan untuk masuk kedalam perkara sebagai Penggugat Intervensi. Secara faktual Putusan Sela tersebut mengabulkan penggugat intervensi untuk masuk kedalam perkara sebagai Penggugat Intervensi tussenkomes, padahal penggugat intervensi sama sekali tidak memohonkan hal tersebut.

Dalam analisis terhadap putusan sela pada perkara gugatan perdata yang mengabulkan masuknya pihak ketiga sebagai penggugat intervensi, dimana Penggugat intervensi sama sekali tidak mengajukan permohonan intervensi untuk dimasukkan kedalam perkara sebagai pihak, terdapat beberapa hal yang dapat diajukan untuk dianalisa, antara lain: bagaimana dampak hukum atas putusan sela yang mengabulkan permohonan intervensi tanpa permohonan intervensi; bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh atas putusan sela yang melanggar ketentuan hukum acara; bagaimana pengaturan hukum acara tentang prosedur masuknya pihak ketiga sebagai penggugat intervensi; dan Bagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Sela terhadap masuknya Pihak ketiga tanpa Permohonan Intervensi.

Dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, permohonan intervensi tussenkomes merupakan salah satu mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh pihak ketiga untuk mengajukan diri guna ikut serta dalam suatu perkara yang sedang berlangsung di pengadilan sebagai pihak yang berdiri sendiri. Penelitian dan penulisan ini dilakukan untuk secara fokus menjawab permasalahan tentang Bagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 867/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Mei 2024 atas masuknya Pihak ketiga tanpa Permohonan Intervensi dihubungkan dengan hukum acara tentang prosedur masuknya pihak ketiga sebagai penggugat intervensi tussenkomes.

Berdasarkan peneluran penulis belum ada penelitian hukum atau artikel hukum yang menganalisa tentang judul atau tema mengenai Putusan Sela dalam perkara gugatan perdata tentang masuknya pihak ketiga dimana putusan sela tersebut mengabulkan permohonan yang tidak dimohonkan, hal tersebut sangat mungkin disebabkan oleh karena sampai saat ini tidak pernah ada putusan sela yang mengabulkan sesuatu yang tidak dimohonkan. Dengan demikian penulis berharap penelitian dan tulisan ini merupakan hal baru yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum baik pada tataran teori maupun praktek.

Pengaturan tentang prosedur atau hukum acara yang mengatur tentang permohonan intervensi atau permohonan gugatan intervensi sangat terbatas, dan dapat dikatakan tidak terdapat aturan yang mengatur secara spesifik tentang prosedur atau hukum acara permohonan intervensi atau permohonan gugatan intervensi, keadaan ini merupakan “lubang” yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hukum acara perdata merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana caranya agar hukum perdata materiil ditaati dengan perantaraan hakim, hukum acara perdata juga merupakan ketentuan atau peraturan yang menentukan bagaimana caranya agar hukum perdata materiil dapat dilaksanakan. Oleh karena itu mengingat pentingnya hukum acara guna terciptanya kepastian hukum dalam beracara, setidaknya terdapat dua hal yang harus diperhatikan: pertama, peraturan tentang hukum acara harus lengkap dan disertai dengan sanksi yang tegas; kedua, para pihak yang beracara di pengadilan dan terutama hakim harus tunduk dan taat terhadap hukum acara.

Penelitian tentang Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 867/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Mei 2024 ini bertujuan untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam putusan sela tersebut dihubungkan dengan hukum acara perdata tentang prosedur atau tata cara masuknya pihak ketiga kedalam suatu perkara gugatan perdata antar dua pihak yang bersengketa, sehingga dapat diketahui kelemahan-kelemahan atau

kekurangan-kekurangan dalam pengaturan hukum acara perdata mengenai gugatan intervensi dengan harapan untuk dapat dilakukan perbaikan atau pembaharuan.

## B. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiono, 2022). Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dilandasi oleh metode, system dan cara berfikir tertentu serta bertujuan mempelajari fenomena-fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. disamping itu, kajian mendalam terhadap faktor hukum juga dilakukan guna mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari fenomena yang dimaksud (Soekanto, 2015). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang memungkinkan peneliti/pengkaji untuk memahami dan menjelaskan tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 867/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Mei 2024 atas masuknya Pihak ketiga tanpa Permohonan Intervensi dihubungkan dengan hukum acara tentang prosedur masuknya pihak ketiga sebagai penggugat intervensi tussenkonest dengan mencari referensi yang relevan dengan rumusan masalah. Sifat Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, analisis data menggunakan metode analisis secara kualitatif, yakni analisis terhadap data sekunder yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan jawaban dari pokok permasalahan dan pemahaman mendalam mengenai persoalan yang diteliti, yaitu dengan mengkaji aturan/norma hukum yang berlaku. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu selalu dimulai dari sesuatu yang bersifat umum ke khusus.

## C. Hasil dan Pembahasan

Dalam sengketa Perdata, Putusan Pengadilan merupakan Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diucapkan pada persidangan. Ditinjau dari waktu penjatuhannya, putusan pengadilan atau putusan hakim dibagi menjadi dua, yaitu Putusan sela atau putusan antara atau disebut tussen vonnis, dan putusan akhir (eind vonnis). Mengenai putusan ini, dalam pengaturan hukum acara perdata dan pidana terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya (Bisariyadi, 2019). Putusan akhir merupakan Putusan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diucapkan pada tahap akhir persidangan, yang artinya perkara tersebut putusannya akan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka setelah seluruh agenda persidangan secara formil yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Maya, 2019).

Putusan Sela merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara (Sartika, 2019). Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan: "*Dari putusan Pengadilan Negeri yang bukan putusan penghabisan dapat diminta pemeriksaan ulangan hanya bersama-sama dengan putusan penghabisan*" dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa putusan-putusan pengadilan negeri, yang bukan putusan akhir dapat diajukan atau dimintakan banding bersama-sama dengan putusan akhir.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara diatur dan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang disebut Hukum Acara, Hukum Acara Perdata disebut juga sebagai hukum perdata formil, yaitu seluruh kaidah hukum yang mengatur dan menentukan bagaimana pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum perdata materil (Sutantio, 2009). Hukum acara dalam sidang perkara perdata bertujuan untuk tertib hukum, tertib pelaksanaan setiap tahapan proses persidangan

dan adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Kepastian hukum menjadi tujuan utama dari hukum acara.

Dalam Teori Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, terdapat 4 (empat) hal yang mendasar dan memiliki hubungan erat dengan arti atau makna dari kepastian hukum itu sendiri, yakni: pertama, hukum positif yaitu memiliki makna bahwa hukum positif ialah aturan perundang-undangan itu sendiri; kedua, Hukum berdasarkan pada kenyataan, dalam arti hukum dibuat mengacu pada realita yang ada; ketiga, Fakta yang ada atau terdapat dalam hukum wajib dibuat atau disusun dengan jelas, sehingga akan meminimalisir adanya kekeliruan dalam penafsiran serta bisa dengan mudah dilaksanakan; keempat, Hukum yang telah berlaku positif tidak dapat mudah diubah (Rahardjo, 2012). Pemikiran Gustav Radbruch tentang kepastian hukum yang didasarkan pada pengamatannya mengenai makna dan pentingnya kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih tepatnya produk hukum.

Berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa: *“Intervensi (Tussenkomst) adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan/diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa Bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi”*.

Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 867/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Mei 2024, sebagaimana Salinan resmi putusan tersebut amarnya berbunyi: *Mengadili: 1) Mengabulkan Pemohon Intervensi untuk masuk kedalam perkara gugatan asal dalam perkara gugatan perdata Nomor 867/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel sebagai Penggugat Intervensi; 2) Menanggihkan biaya perkara dan sekaligus diperhitungkan sampai dengan putusan akhir.* Hal yang signifikan dari Putusan Sela Nomor 867/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Mei 2024 adalah butir 1 amar putusannya, yang pada intinya mengabulkan pemohon intervensi untuk masuk kedalam perkara gugatan asal.

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 867/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Mei 2024, tidak ditemukan adanya Permohonan dari Pemohon Intervensi untuk masuk kedalam perkara asal sebagai pihak (Penggugat Intervensi Tussenkomst), yang ada dan dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah Surat Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi, namun dalam surat gugatan intervensi tersebut juga tidak ditemukan adanya permohonan dari penggugat intervensi untuk dimasukkan kedalam perkara asal, demikian halnya petitum gugatan intervensi dalam gugatan intervensinya baik pada bagian awal maupun petitumnya sebagaimana halaman 19 sampai dengan halaman 26 Putusan Sela, Penggugat Intervensi tidak memohon/meminta untuk dimasukkan kedalam perkara. Dengan kata lain Penggugat Intervensi sama sekali tidak memohon atau minta diijinkan untuk dimasukkan kedalam perkara asal sebagai penggugat intervensi.

Mengenai Intervensi, berdasarkan ketentuan Pasal 279 Reglement of de Rechtsvordering (Rv), yang menyebutkan bahwa: *“Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain, dapat menuntut untuk mengabungkan diri atau campur tangan”*, dan sebagaimana dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Mahkamah Agung RI, pada bagian Teknis Peradilan, huruf N tentang Masuknya Pihak Ketiga Dalam Proses Perkara, angka 4, yang salah satu bagiannya menyatakan : *“Permohonan Intervensi dikabulkan atau ditolak dengan Putusan Sela”*. Sehingga jelas bahwa Masuknya Pihak Ketiga dalam suatu perkara atau Gugatan Intervensi harus didahului oleh Suatu Permohonan (permohonan intervensi).

Terdapat dua macam bentuk intervensi menurut Reglement Recht Vordering (RV), yaitu : satu, masuknya pihak ketiga yang merupakan kehendak atau inisiatif sendiri dari pihak

ketiga dalam pemeriksaan suatu perkara perdata, yang terbagi dalam dua bentuk yakni Voeging dan Tussenkomst. Voeging merupakan masuknya pihak ketiga atas kemauan atau inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata dengan tujuan membela salah satu pihak (penggugat atau tergugat). Tussenkomst, merupakan masuknya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam suatu perkara perdata dengan tidak memihak salah satu pihak baik penggugat maupun tergugat tetapi berdiri sendiri untuk membela kepentingannya sendiri. Dua, Intervensi yaitu masuknya pihak ketiga yang ditarik masuk oleh salah satu pihak yang berperkara, intervensi ini disebut Vrijwaring, atau penjaminan, sebagaimana diatur dalam dalam pasal 70 sampai Pasal 76 Reglement Recht Vordering (RV) (Endarto, 2010). Bentuk intervensi dalam penelitian ini adalah Intervensi Tussenkomst. Dalam intervensi Tussenkomst terdapat persyaratan utama yang harus terpenuhi yakni pihak ketiga yang hendak masuk sebagai pihak yang berdiri sendiri perkara yang sedang berlangsung haruslah mempunyai hubungan yang kuat dengan pokok perkara. Hubungan langsung dimaksud memiliki arti dalam konteks adanya hubungan hukum antara pihak ketiga dengan para pihak berperkara, atau hubungan langsung tersebut karena objek perkara terkait atau memiliki kaitan langsung dengan kepentingan hukumnya sehingga perlu dilindungi (Harjono, 2010).

dalam sistem peradilan di Indonesia, dalam konteks intervensi yang merupakan tindakan pihak ketiga mengajukan diri untuk ikut serta dalam suatu perkara yang sedang berlangsung di pengadilan, maka Proses pengajuan gugatan intervensi harus dimulai atau didahului dengan penyampaian surat permohonan intervensi, dimana kemudian Para Pihak memberikan/menyampaikan Tanggapan atas Permohonan Intervensi dari pihak ketiga dimaksud, untuk selanjutnya Majelis Hakim membuat/memberikan Putusan Sela apakah permohonan intervensi dari pihak ketiga dimaksud dikabulkan atau ditolak. Bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 867/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Mei 2024 Penggugat Intervensi sama sekali tidak menyampaikan Permohonan Intervensi (Permohonan untuk memasuki perkara).

Pertimbangan Majelis Hakim pada alinea kedua halaman 19 Putusan Sela: *“Menimbang, bahwa di persidangan pada hari senin, tanggal 18 Maret 2023 telah hadir Pemohon Intervensi bernama ..... dalam hal ini diwakili/memberikan kuasa kepada ...dst”*, dan Pertimbangan Majelis Hakim pada alinea selanjutnya *“Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon Intervensi tertanggal 8 Agustus 2022, bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini...dst”*. dalam pertimbangan tersebut terdapat dua kesalahan: pertama Gugatan dalam perkara asal diajukan oleh Penggugat asal terregister pada tanggal 11 September 2023, sehingga tidak benar atau tidak mungkin terdapat permohonan tertanggal 8 Agustus 2022. Kedua, dalam perkara tersebut tidak ditemukan adanya permohonan pemohon intervensi, sehingga pertimbangan tersebut salah merujuk. Seharusnya Hakim dalam membuat dan menjatuhkan putusan tentunya harus berdasarkan pada fakta-fakta yang yang terjadi dan ada didalam persidangan, oleh karenanya menjadi tugas Hakim untuk menemukan faktafakta dan menemukan hukumnya (Adlhiyati, 2021).

Jelas dalam Perkara Nomor 867/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. Dimana kemudian terdapat pihak ketiga yang mengajukan intervensi tanpa permohonan intervensi, namun Majelis Hakim dalam perkara tersebut membuat Putusan Sela yang mengabulkan pemohon intervensi untuk masuk kedalam perkara gugatan asal merupakan yang melanggar asas ultra petita, karena putusan sela tersebut mengabulkan sesuatu yang tidak dimohonkan. Ultra petita menurut I.P.M.Ranuhandoko adalah melebihi dari apa yang dimohon atau diminta, makna prinsip Ultra Petita adalah putusan yang dibuat oleh hakim atas suatu perkara yang tidak dituntut atau melebihi dari apa yang dimohon/diminta. Mengenai ketentuan tentang ultra petita diatur dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Pasal 178 ayat (3), dan dalam Rbg, Pasal 189 ayat (3) yang melarang seseorang hakim membuat putusan atau memutus melebihi dari apa yang dituntut atau dimohonkan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ultra petita dilarang, sehingga hakim yang melanggar prinsip atau asas ultra petita dianggap sebagai tindakan yang

melampaui kewenangan sebagai akibat dari hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan dalam arti melebihi dari apa yang dimohon atau tidak dimohonkan (Ariadi, 2014).

#### D. Penutup

Putusan Sela dalam hal intervensi dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara karena adanya permintaan pihak ketiga yang merasa haknya disengketakan oleh para pihak dalam perkara gugatan asal, dalam hal intervensi tussenkonest prosedur Proses pengajuan gugatan intervensi harus dimulai atau didahului dengan penyampaian surat permohonan intervensi, dimana kemudian Para Pihak memberikan/menyampaikan Tanggapan atas Permohonan Intervensi dari pihak ketiga dimaksud, untuk selanjutnya Majelis Hakim membuat/memberikan Putusan Sela apakah permohonan intervensi dari pihak ketiga dimaksud dikabulkan atau ditolak. Penggugat Intervensi dalam perkara dibawah register nomor 867/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. sama sekali tidak menyampaikan permohonan intervensi, baik melalui surat permohonan maupun dalam gugatan intervensinya. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 867/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Mei 2024, Putusan Sela tersebut merupakan Putusan yang melanggar ketentuan hukum acara dan asas ultra petita, oleh karena mengabulkan sesuatu yang tidak dimohonkan.

#### Daftar Pustaka

- Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2009) Cet. Pertama.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2022.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju, 2009) Cet. Kesebelas.
- Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan*. Buku II, Edisi 2007, (Mahkamah Agung RI 2008).
- Bisariyadi, "Putusan Sela Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2 (2019)
- Bambang Sugeng Ariadi S dkk. "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono", *Jurnal Yuridika*, Vol. 29 No 1, (Januari - April 2014).
- Maya Sartika, "Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah" *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 2, Nomor 1 (Juni 2019)
- Melisa Citra Wardhani & Zakki Adhityati, "Studi Tentang Gugatan Intervensi Tussenkomst Pada Gugatan Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 548/Pdt.G/2015/PN.Sby)". *Jurnal Verstek* Vol. 9 No. 1, Januari – April 2021.
- Puri Galih Kris Endarto, "Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa", *Jurnal Pandecta*, Vol 5. No 2. (Juli 2010).
- Caroline Maria M & Harjono, "Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata". *Jurnal Verstek*, Vol. 8 No. 1
- Hukum Acara Perdata: Pengertian, Fungsi, Tujuan Serta Sumbernya  
<https://bizlaw.co.id/hukum-acara-perdata/> diakses pada tanggal 26 Mei 2024.